



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 440 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN LOGO SEGORO AMARTO PADA NASKAH DINAS

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menanamkan nilai gerakan Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta kepada masyarakat dan pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur penggunaan logo Segoro Amarto pada naskah dinas;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 440 Tahun 2011 tentang Penggunaan Logo Segoro Amarto Pada Naskah Dinas sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas, sehingga Keputusan Walikota dimaksud perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Logo Segoro Amarto pada Naskah Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2011 tentang Gerakan Segoro Amarto Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 144 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN LOGO SEGORO AMARTO PADA NASKAH DINAS.

KESATU : Menetapkan penggunaan logo Segoro Amarto pada Naskah Dinas di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk:

- a. surat edaran;
- b. surat biasa;
- c. surat keterangan;
- d. surat perintah;
- e. surat perintah tugas;
- f. surat undangan;
- g. surat panggilan;
- h. nota dinas;
- i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- j. telaah staf;
- k. pengumuman; dan
- l. laporan.

KEDUA : Logo Segoro Amarto tidak digunakan pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum dan susunan surat sebagai berikut:

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan walikota;
- c. peraturan bersama kepala daerah;
- d. keputusan walikota;
- e. instruksi walikota;
- f. keputusan sekretaris daerah;
- g. keputusan kepala Perangkat Daerah;
- h. keputusan kepala bagian pada sekretariat daerah;
- i. keputusan camat;

- j. keputusan lurah;
- k. surat perintah perjalanan dinas;
- l. surat kuasa;
- m. surat keterangan melaksanakan tugas;
- n. lembar disposisi;
- o. rekomendasi;
- p. lembaran daerah;
- q. berita daerah;
- r. berita acara;
- s. memo;
- t. surat izin;
- u. notulen;
- v. daftar hadir; dan
- w. surat pengantar.

- KETIGA : Penggunaan logo Segoro Amarto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan pada setiap lembar.
- KEEMPAT : Bentuk dan ukuran logo Segoro Amarto tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Logo Segoro Amarto pada naskah dinas dapat dicetak dengan menggunakan tinta warna atau tinta hitam.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 440 Tahun 2011 tentang Penggunaan Logo Segoro Amarto Pada Naskah Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 November 2022
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 440 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUNAAN LOGO SEGORO AMARTO PADA
NASKAH DINAS

BENTUK DAN UKURAN LOGO SEGORO AMARTO

1. Tulisan Segoro Amarto menggunakan jenis huruf arial ukuran 10.
2. Tulisan Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta dan Tulisan Kedisiplinan - Kepedulian Sosial - Gotong Royong - Kemandirian menggunakan jenis huruf arial ukuran 9.
3. Jarak Banner Segoro Amarto dengan batas bawah kertas menggunakan footer dengan ukuran 1,27 cm.
4. Bentuk dan Contoh Penggunaan Logo Segoro Amarto sebagai berikut :



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 440 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUNAAN LOGO SEGORO AMARTO PADA
NASKAH DINAS

CONTOH PENGUNAAN SEGORO AMARTO PADA NASKAH DINAS

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Yogyakarta, 20...

Kepada
Yth.
di -
.....

SURAT EDARAN

NOMOR.....

TENTANG

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH,

NAMA JELAS
NIP

Tembusan :

1.
2.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI